



PUTUSAN

NOMOR : 46 / PID / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **SULASTRI Binti (Alm) DWIJO WAHONO ;**

Tempat lahir : Kulonprogo ;

Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 26 Juni 1974 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kamal RT 61 RW 29
Pendoworejo Girimulyo Kabupaten
Kulon Progo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 April 2014, No. : 46/Pid/2014/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Maret 2014, No. : 18/Pid.B/2014/PN.Wt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2014 No. Reg. Perk. : PDM-09/WATES/Epo/02/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut: _

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SULASTRI binti (alm) DWIJO WAHONO pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.45 WIB atau
setidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2013 bertempat di jembatan Bandol, Dsn. Kamal, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Cicilia Sri Astuti, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal karena Terdakwa mempunyai rasa jengkel terhadap saksi korban Cicilia Sri Astuti karena sering menghina, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa menunggu saksi korban di jembatan Bandol, Dsn. Kamal, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, saat saksi korban melintas di jembatan tersebut terdakwa langsung meludahi saksi korban terkena pada bagian muka kemudian saksi korban berhenti, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban menarik helm keatas lalu memukul dengan tangan kanan mengepal terkena pada dahi selanjutnya saksi korban memegang baju pada dada terdakwa sambil mendorong-dorong supaya tidak memukul, lalu terdakwa langsung menarik rambut saksi korban supaya segera turun dari sepeda motor, akhirnya saat saksi korban akan menyandarkan sepeda motornya terjatuh bersama sepeda motornya selanjutnya terdakwa langsung beberapa kali memukul pada muka, akhirnya saksi korban berteriak minta tolong sehingga datang saksi Sukiyo.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Cicilia Sri Astuti mengalami bengkak dan memar pada atas alis kanan, luka lecet pada bibir bawah dan memar pada dagu yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nanggulan Nomor : 440/470/Ngl/XII/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa : dr. Titi Supriati .

Perbuatan Terdakwa SULASTRI binti (alm) DWIJO WAHONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014, No. Reg. Perk. : PDM-09/WATES/02/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa SULASTRI Binti (Alm) DWIJO WAHONO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : ---
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2014, No. : 18/PID.B/2014/PN.Wt. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULASTRI Binti DWIJO WAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *PENGANIAYAAN* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Wt. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 15 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan



banding

banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Maret 2014, No. : 18/Pid.B/2014/PN.Wt., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, dan selanjutnya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup adil, karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Maret 2014, No. : 18/Pid.B/2014/PN.Wt. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, dan pasal - pasal lain dalam Undang-Undang No. : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Wt. yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SEN** Demikianlah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami : DJUWARNI, SH. sebagai Hakim Ketua, dengan EKO TUNGGUL PRIBADI, SH dan SONHAJI, SH sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 MEI 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIDIT MAHATMANTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGGUL PRIBADI, SH

DJUWARNI, SH

2. SONHAJI, SH

Panitera Pengganti,

DIDIT MAHATMANTA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)